



**PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
BADAN SAR NASIONAL
DENGAN
PERUSAHAAN UMUM LEMBAGA PENYELENGGARA PELAYANAN
NAVIGASI PENERBANGAN INDONESIA**

**TENTANG
PENGIRIMAN DATA TERKAIT PENYELENGGARAAN PENCARIAN DAN
PERTOLONGAN KECELAKAAN PESAWAT UDARA**

Nomor : PJ.26/IV/BSN-2016

Nomor : PJJ.001/74/LPPNPI/VI/2016

Pada hari ini, **Rabu**, tanggal **satu** bulan **Juni** tahun **Dua Ribu Enam Belas** (01-6-2016) bertempat di Jakarta, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

- I. **Brigadir Jenderal TNI (Mar) Suprayogi** : Direktur Komunikasi Badan SAR Nasional bertindak untuk dan atas nama Badan SAR Nasional yang berkedudukan di Jalan Angkasa Blok B.15 Kavling 2-3, Jakarta, untuk selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.
- II. **Yurlis Hasibuan** : Direktur Keselamatan, Keamanan, dan Standarisasi Perusahaan Umum Lembaga Penyelenggara Pelayanan Navigasi Penerbangan Indonesia, bertindak untuk dan atas nama Perusahaan Umum (Perum) Lembaga Penyelenggara Pelayanan Navigasi Penerbangan Indonesia (LPPNPI), yang berkedudukan di Jalan Ir. Haji Juanda, Kelurahan Karang Anyar, Kecamatan Neglasari, Kota Tangerang, Kode Pos 15121, untuk selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

Selanjutnya **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK** sepakat untuk membuat Perjanjian Kerja Sama tentang Pengiriman Data Terkait Penyelenggaraan Pencarian dan Pertolongan Kecelakaan Pesawat Udara Penerbangan.

Bahwa **PARA PIHAK** terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa **PARA PIHAK** telah menandatangani Nota Kesepahaman tentang **PELAYANAN INFORMASI PENCARIAN DAN PERTOLONGAN** Nomor MOU.01/1/BSN-2015 /PJJ.12.01/00/LPPNPI/01/2015/005 tanggal 28 Januari 2015 sebagai dasar kerja sama **PARA PIHAK** di mana Perjanjian ini merupakan tindak lanjut dari Nota Kesepahaman tersebut.
2. **PARA PIHAK** dengan ini menerangkan bahwa **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** telah sepakat dan karenanya saling mengikat diri untuk mengadakan Perjanjian ini.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, **PARA PIHAK** sepakat untuk melakukan Perjanjian Kerja Sama tentang Pengiriman Data Terkait Penyelenggaraan Pencarian dan Pertolongan Kecelakaan Pesawat Udara sesuai syarat dan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1 **DASAR HUKUM**

1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 1 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4956);
3. Undang-undang Nomor 29 Tahun 2014 tentang Pencarian dan Pertolongan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 267, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5600);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2006 tentang Pencarian dan Pertolongan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4658);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 77 Tahun 2012 tentang Perusahaan Umum (PERUM) Lembaga Penyelenggara Pelayanan Navigasi Penerbangan Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 176);
6. Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2007 tentang Badan SAR Nasional;
7. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 92 tahun 2015 tentang Program Pengawasan Keamanan Penerbangan Nasional;
8. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 127 Tahun 2015 tentang Program Keamanan Penerbangan Nasional.

Pasal 2 DEFINISI

Dalam Perjanjian ini yang dimaksud dengan:

- a. **ADS-B** adalah sebuah alat pengamat (surveillance) untuk mengetahui informasi sebuah pesawat terbang (posisi, ketinggian, arah dsb) pada jalurnya dengan akurasi tinggi;
- b. **Command Center** adalah suatu tempat yang digunakan untuk menyediakan perintah/kendali secara terpusat untuk tujuan tertentu;
- c. **Data** adalah fakta berupa angka, karakter, simbol, gambar, tanda-tanda, isyarat, tulisan, suara, bunyi untuk merepresentasikan keadaan sebenarnya yang selanjutnya digunakan sebagai masukan suatu aplikasi atau sistem informasi;
- d. **Data ADS-B** adalah informasi sebuah pesawat terbang yang didapat dari alat ADS-B berupa informasi posisi, ketinggian, arah dsb pada jalurnya dengan akurasi tinggi;
- e. **Data radar** adalah informasi yang didapat dari radar baik berupa koordinat objek yang dideteksi, jarak, ketinggian, arah gerakan, kecepatan, dan lain-lain;
- f. **Flight Plan** adalah informasi mengenai rencana penerbangan yang berisi data tujuan, jenis penerbangan dan jenis pesawat yang dipersiapkan untuk unit pelayanan lalu lintas udara;
- g. **Hari Kalender** adalah tujuh hari dalam seminggu yang dimulai dari hari Senin sampai dengan hari Minggu termasuk di dalamnya hari libur nasional yang ditetapkan oleh pemerintah;
- h. **Jakarta Air Traffic Service Center (JATSC)** adalah unit pengendali atau unit pelayanan navigasi penerbangan wilayah untuk wilayah Jakarta FIR;
- i. **Makassar Air Traffic Service Center (MATSC)** adalah unit pengendali atau unit pelayanan navigasi penerbangan wilayah untuk wilayah Ujung Pandang FIR;
- j. **Penerbangan** adalah satu kesatuan sistem yang terdiri atas pemanfaatan wilayah udara, pesawat udara, bandar udara, angkutan udara, navigasi penerbangan, keselamatan dan keamanan, lingkungan hidup, serta fasilitas penunjang dan fasilitas umum lainnya; Ref ke UU No. 1 Tentang Penerbangan
- k. **Radar** (Radio Detection and Ranging) adalah sistem gelombang elektromagnetik yang berguna untuk mendeteksi, mengukur jarak dan membuat map benda-benda seperti pesawat terbang, berbagai kendaraan bermotor dan informasi cuaca (hujan).

Pasal 3
MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Perjanjian Kerja Sama ini adalah sebagai tindak lanjut Nota Kesepahaman Nomor MOU.01/1/BSN-2015 / PJJ.12.01/00/LPPNPI/01/2015/005 tanggal 28 Januari 2015 tentang Pelayanan Informasi Pencarian dan Pertolongan antara Badan SAR Nasional dengan Perum LPPNPI.
- (2) Tujuan dari Perjanjian Kerja Sama ini adalah untuk pengiriman data penerbangan guna mendukung penyelenggaraan pencarian dan pertolongan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 4
RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama ini meliputi :

- (1) Pengiriman data terkait penyelenggaraan pencarian dan pertolongan yang terdiri dari:
 - a. Data penerbangan sesuai dengan Flight Plan dari AFTN;
 - b. Posisi dan pergerakan pesawat udara yang diketahui dari data radar dan data ADS-B.
- (2) Penempatan fasilitas oleh **PIHAK PERTAMA** di lokasi **PIHAK KEDUA** guna mendukung pengiriman data penerbangan terkait dengan penyelenggaraan pencarian dan pertolongan.
- (3) Pemberian akses kepada personil **PIHAK PERTAMA** untuk melaksanakan perawatan peralatan milik **PIHAK PERTAMA** yang dipasang di lokasi **PIHAK KEDUA**.

Pasal 5
HAK DAN KEWAJIBAN

Selain hak dan kewajiban yang diatur dalam pasal lain perjanjian ini, maka hak dan kewajiban **PARA PIHAK** adalah:

- (1) Hak **PIHAK PERTAMA**.
 - a. Menerima data penerbangan sebagaimana dimaksud pada pasal 4 ayat (1) terkait Perjanjian Kerja Sama ini.
 - b. Menempatkan fasilitas di lokasi **PIHAK KEDUA** guna mendukung pengiriman data penerbangan terkait dengan penyelenggaraan pencarian dan pertolongan.

- c. Mendapatkan akses untuk melaksanakan perawatan peralatan milik **PIHAK PERTAMA** yang dipasang di lokasi **PIHAK KEDUA** yang didampingi oleh **PIHAK KEDUA**.

(2) Kewajiban **PIHAK PERTAMA**

- a. Menyiapkan infrastruktur pendukung dan jaringan telekomunikasi yang digunakan oleh **PIHAK PERTAMA** di lokasi **PIHAK KEDUA**.
- b. Menjamin pengoperasian dan pemeliharaan fasilitas yang dipasang di lokasi **PIHAK KEDUA** tidak mengganggu fasilitas milik **PIHAK KEDUA**.
- c. Bertanggung jawab terhadap kinerja fasilitas **PIHAK PERTAMA** yang dipasang di lokasi **PIHAK KEDUA**.
- d. Menyediakan prosedur standar terkait keamanan pengiriman, pengolahan, dan penggunaan data elektronik yang disetujui oleh **PIHAK KEDUA**.
- e. Bertanggung jawab apabila ditemukan fasilitas yang dipasang oleh **PIHAK PERTAMA** di lokasi **PIHAK KEDUA** menimbulkan gangguan terhadap fasilitas **PIHAK KEDUA** yang digunakan dalam kegiatan operasional pelayanan navigasi penerbangan.
- f. Menjamin kerahasiaan data yang diperoleh dari **PIHAK KEDUA** dan tidak menyebarkan dalam bentuk apapun (kertas/elektronik/digital/dll) kepada **PIHAK LAIN**.
- g. Bersedia memberikan informasi kepada **PIHAK KEDUA** terkait dengan penggunaan data, pengelolaan data dan Program Keamanan Penerbangan.
- h. Menjamin fasilitas **PIHAK KEDUA** kembali seperti kondisi semula sesuai dengan perubahan terakhir yang dilakukan oleh **PIHAK KEDUA** pada saat berakhirnya Perjanjian Kerja Sama ini.

(3) Hak **PIHAK KEDUA**

- a. Menentukan penempatan fasilitas, infrastruktur pendukung, dan jaringan telekomunikasi yang dipasang oleh **PIHAK PERTAMA** di lokasi **PIHAK KEDUA**.
- b. Memperoleh informasi tentang penggunaan data, pengolahan data, dan Program Keamanan Penerbangan **PIHAK PERTAMA**.
- c. Mencabut dan menghentikan pengiriman data kepada **PIHAK PERTAMA** apabila terdapat potensi mengganggu kegiatan operasional pelayanan navigasi penerbangan dan/atau merugikan **PIHAK KEDUA**.
- d. Mengevaluasi prosedur standar terkait keamanan pengiriman, pengolahan, dan penggunaan data elektronik yang disiapkan oleh **PIHAK PERTAMA** mengacu pada ketentuan yang berlaku.

(4) Kewajiban **PIHAK KEDUA**.

- a. Mengirimkan data penerbangan sebagaimana dimaksud pada pasal 4 ayat (1) terkait Perjanjian Kerja Sama ini.
- b. Menyediakan tempat untuk pemasangan fasilitas di lokasi **PIHAK KEDUA** guna mendukung pengiriman data penerbangan terkait dengan penyelenggaraan pencarian dan pertolongan.
- c. Menyediakan akses kepada personil **PIHAK PERTAMA** untuk melaksanakan perawatan peralatan milik **PIHAK PERTAMA** yang dipasang di lokasi **PIHAK KEDUA** yang didampingi oleh personil **PIHAK KEDUA**.

Pasal 6
PENGALIHAN HAK DAN KEWAJIBAN

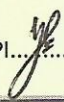
PARA PIHAK tidak diizinkan untuk mengalihkan atau meneruskan segala hak dan kewajiban sebagaimana diatur di dalam Perjanjian Kerja Sama ini kepada pihak manapun tanpa mendapatkan persetujuan tertulis terlebih dahulu dari salah satu **PIHAK**.

Pasal 7
PELAKSANAAN

- (1) Penempatan fasilitas, infrastruktur pendukung, dan jaringan telekomunikasi yang dipasang oleh **PIHAK PERTAMA** harus mendapatkan persetujuan **PIHAK KEDUA** yang dituangkan dalam Berita Acara yang merupakan bagian dan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.
- (2) Dalam hal terjadi gangguan terhadap kegiatan operasional yang disebabkan oleh pengoperasian perangkat **PIHAK PERTAMA**, **PIHAK KEDUA** dapat menghentikan pengoperasian perangkat tersebut hingga dilakukan proses perbaikan dan terdapat kepastian pengoperasian kembali tidak mengganggu kegiatan operasional.
- (3) Dalam hal perbaikan fasilitas yang dilakukan oleh **PIHAK PERTAMA**, harus mendapat persetujuan secara tertulis terlebih dahulu dari **PIHAK KEDUA**.
- (4) Apabila peralatan **PIHAK KEDUA** mengalami gangguan yang disebabkan oleh peralatan yang dipasang oleh **PIHAK PERTAMA**, maka **PIHAK PERTAMA** wajib menanggung seluruh biaya dan/atau resiko yang timbul.
- (5) Penghentian pengoperasian dan pembongkaran fasilitas pada saat berakhirnya Perjanjian Kerja Sama ini akan dituangkan ke dalam berita acara serah terima yang ditandatangani oleh **PARA PIHAK**.

6

Paraf

BASARNAS..........PERUM LPPNPI.....

- (6) Fasilitas replay dan record display yang dimiliki oleh **PIHAK PERTAMA** tidak dapat dijadikan acuan dalam pelaksanaan investigasi insiden dan/atau kecelakaan pesawat udara.
- (7) Fasilitas display di **PIHAK PERTAMA** hanya dapat digunakan untuk kegiatan pencarian dan pertolongan pesawat udara.

Pasal 8 PEMBIAYAAN

Segala biaya dan risiko yang timbul atas penempatan, pemasangan, pengoperasian, pemeliharaan/perbaikan, pembongkaran, dan biaya-biaya lain menjadi tanggungan **PIHAK PERTAMA**.

Pasal 9 MASA BERLAKU

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini berlaku dalam jangka waktu 2 (dua) tahun terhitung sejak Perjanjian Kerja Sama ini ditandatangani dan dapat dievaluasi sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
- (2) Dalam hal salah satu **PIHAK** berkeinginan untuk mengakhiri Perjanjian Kerja Sama ini sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini berakhir, maka **PIHAK** yang berkeinginan untuk mengakhiri wajib memberitahukan maksud tersebut secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya, selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kalender sebelum keinginan diakhirinya Perjanjian Kerja Sama ini.
- (3) Perjanjian Kerja Sama ini berakhir atau batal dengan sendirinya apabila ada ketentuan perundang-undangan atau kebijakan Pemerintah yang tidak memungkinkan berlangsungnya Perjanjian Kerja Sama ini.

Pasal 10 KEADAAN KAHAR/FORCE MAJEURE

- (1) **PARA PIHAK** tidak bertanggung jawab atas keterlambatan atau kegagalan dalam memenuhi Perjanjian ini, baik langsung maupun tidak langsung dikarenakan oleh keadaan Force Majeure yang ditetapkan oleh Pemerintah, yakni keadaan di luar kendali dan kemampuan **PARA PIHAK**, termasuk namun tidak terbatas pada keadaan sebagai berikut :
 - a. Gempa bumi, angin topan, banjir, tanah longsor, sambaran petir, kebakaran, wabah penyakit dan bencana alam lainnya;

7

Paraf

BASARNAS..........PERUM LPPNPI.....

- b. Pemogokan umum, huru-hara, sabotase, perang dan pemberontakan;
- (2) Dalam hal terjadinya Force Majeure sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini sehingga mempengaruhi pelaksanaan kewajiban salah satu pihak, maka pihak yang mengalami keadaan Force Majeure wajib memberitahukan secara tertulis dengan bukti-bukti dan konfirmasi tertulis dari instansi yang berwenang dimana telah terjadi Force Majeure kepada pihak lainnya selambat-lambatnya 5 (lima) hari kerja terhitung sejak terjadinya Force Majeur dimaksud.
- (3) Pihak yang mengalami Force Majeure harus melaksanakan kembali kewajibannya sesuai dengan Perjanjian setelah keadaan Force Majeure berakhir.
- (4) Keadaan Force Majeure yang menyebabkan keterlambatan pelaksanaan Perjanjian ini baik sebagian maupun seluruhnya tidak menjadikan alasan untuk mengakhiri atau membatalkan Perjanjian Kerja Sama akan tetapi sebagai alasan untuk menangguhkan Perjanjian Kerja Sama sampai keadaan Force Majeure berakhir.

Pasal 11 KORESPONDENSI

- (1) Segala bentuk pemberitahuan yang disyaratkan atau diperkenankan menurut Perjanjian Kerja Sama ini harus dibuat secara tertulis dan dikirim kepada alamat-alamat di bawah ini:
- a. Kantor Pusat Badan SAR Nasional
Direktur Komunikasi
Alamat : Gedung Badan SAR Nasional, Jln. Angkasa,
Blok B.15, Kav 2-3, Jakarta 10720
Nomor telepon : 021-65701116 ext 1831
Fax : 021-65701122
- b. Kantor Pusat Perum LPPNPI
Direktur Keselamatan, Keamanan, dan Standarisasi
Alamat : Gedung Airnav Indonesia, Jln. Ir. H. Juanda, No.1,
Kelurahan Karang Anyar, Kecamatan Neglasari, Kota
Tangerang, Kode Pos 15121
Nomor telepon : 021-55915000
Fax : 021-55915100
- (2) Apabila terjadi perubahan jabatan atau alamat korespondensi atau penerima korespondensi yang ditunjuk, maka perubahan tersebut wajib diberitahukan kepada pihak lainnya selambat-lambatnya 3 (tiga) hari kalender setelah terjadinya perubahan tersebut.

Pasal 12
KERAHASIAAN

- (1) **PIHAK PERTAMA** dilarang memberikan, meneruskan, dan mengungkapkan kepada pihak lain atas informasi yang diterima dalam bentuk apapun (cetakan kertas, elektronik/digital, dll) tanpa persetujuan tertulis dari **PIHAK KEDUA** kecuali disyaratkan secara lain oleh hukum atau perintah pengadilan.
- (2) **PIHAK PERTAMA** berkewajiban dan bertanggung jawab untuk merahasiakan semua data yang diterima atau diperoleh serta penggunaannya.

Pasal 13
PENGAMANAN TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI
(CYBER ATTACK)

- (1) **PIHAK PERTAMA** wajib menerapkan standar keamanan informasi yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan tentang :
 - a. Informasi dan Transaksi Elektronik;
 - b. Keterbukaan Informasi Publik;
 - c. Penyelenggara Sistem Transaksi Elektronik;
 - d. Keamanan Penerbangan Nasional;
 - e. ISO 27001 Sistem Manajemen Keamanan Informasi.
- (2) **PARA PIHAK** bersama-sama secara proaktif bertanggung jawab untuk menjaga dan melaksanakan pengamanan teknologi informasi dan komunikasi data.

Pasal 14
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) **PARA PIHAK** sepakat untuk mengutamakan prinsip koordinasi dan kerjasama yang baik, jika ada permasalahan yang timbul dalam pelaksanaan kerjasama ini.
- (2) Apabila dikemudian hari terjadi perselisihan dalam pelaksanaan Kerjasama ini, **PARA PIHAK** sepakat untuk menyelesaikan secara musyawarah dan/atau mufakat.
- (3) Apabila musyawarah dan/atau mufakat tidak tercapai, penyelesaian perselisihan dilaksanakan di Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI)

**Pasal 15
LAIN-LAIN**

Hal-hal yang belum cukup diatur atau belum jelas diatur dan/atau diperlukan perubahan dan/atau penambahan dalam Perjanjian Kerja Sama ini. **PARA PIHAK** sepakat untuk menuangkannya kemudian dalam suatu Amandemen/Addendum yang merupakan satu kesatuan serta bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian ini.

Demikian Perjanjian Kerjasama ini dibuat dan ditandatangani **PARA PIHAK** pada hari, tanggal, bulan dan tahun sebagaimana terdapat pada bagian awal Perjanjian Kerjasama ini, dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli, bermeterai cukup masing masing untuk **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KEDUA

METERAI
TEMPEL
TGL. 20
260F9ADF397024666
6000
ENAM RIBU RUPIAH

Yurlis Hasibuan

PIHAK PERTAMA

KANTOR PUSAT
BADAN SAR NASIONAL

Suprayogi
Brigadir Jenderal TNI (Mar)